BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, perlu dilakukan penataan terhadap kelembagaan sanggar kegiatan belajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4173);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomr 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330); dan
10. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Aceh adalah Pemerintahan Daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Pewakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
6. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut satuan PNF SKB adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Nonformal pada Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Kepala Satuan PNF SKB adalah Kepala Satuan PNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Kepala Sub Tata Usaha adalah kepala Urusan Tata Usaha pada Satuan PNF SKB dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Tenaga Fungsional Pamong Belajar yang melaksanakan tugas pada Satuan PNF SKB dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Kepala Sub Tata Usaha adalah kepala Urusan Tata Usaha pada Satuan PNF SKB dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Tenaga Fungsional Pamong Belajar yang melaksanakan tugas pada Satuan PNF SKB dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD.
15. Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dikmas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan PeraturanBupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan PNF SKB.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB terdiri dari :
    a. Kepala Satuan PNF SKB;
    b. Sub Bagian Tata Usaha;
    c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
    d. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
    e. Wakil Kepala Urusan Pengabdian; dan
    f. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar.
(2) Bagan Susunan organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Satuan PNF SKB merupakan Satuan Pendidikan Nonformal dibawah pembinaan dan pengawasan Dinas.
(2) Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Satuan PNF SKB

Pasal 5

(1) Satuan PNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :
    a. penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
    b. penyelenggaraan program percontohan PNF;
    c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF;
    d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat; dan
    e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF.

Paragraf 2
Kepala Satuan

Pasal 6

(1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan Non Formal di lingkungan SKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai fungsi:
    a. perumusan, penetapan, dan pengembangan visi, misi dan tujuan SKB;
    b. penyusunan rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan SKB;
    c. penyusunan rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
    d. penyusunan rencana program SKB;
    e. penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan;
    f. pelaksanaan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan;
    g. pelaksanaan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif;
    h. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
    i. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
    j. pelaksanaan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
    k. pelaksanaan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
    l. pelaksanaan program percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
    m. pelaksanaan pembimbingan program Pendidikan dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
    n. pelaksanaan program desa binaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
    o. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat;
    p. pelaksanaan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsif pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
    q. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan SKB;
    r. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
    s. pelaksanaan pemonitoran (monitoring), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB;
    t. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;

u. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
v. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan PNF SKB mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja SKB;
b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran SKB;
c. pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran SKB;
d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan SKB;
e. pelaksanaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan SKB;
g. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
h. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
i. pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan SKB;
j. pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB;
k. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan SKB;
l. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan SKB;
m. pelaksanaan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan SKB;
n. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
o. pelaksanaan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan SKB;
p. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF SKB.

Paragraf 4
Wakil Kepala Urusan Pembelajaran

Pasal 8

Rincian tugas pokok Wakil Kepala Urusan Pembelajaran adalah :
a. menyusun rencana, program dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran (PAUD dan Dikmas);
b. merumuskan pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional yang mengacu pada kearifan lokal;
c. merumuskan dan membuat program percontohan PAUD dan Dikmas;
d. menghimpun dan mengkoordinasi data dan informasi kegiatan pembelajaran PAUD dan Dikmas dengan lembaga dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta instasi terkait;
e. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran PAUD dan Dikmas; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala SPNF SKB.

Paragraf 5
Wakil Kepala Urusan Pembinaan

Pasal 9

Rincian tugas Wakil Kepala Bidang Pembinaan adalah :
a. menyusun rencana, program dan pelaporan kegiatan pembinaan baik yang berkaitan dengan lembaga/satuan maupun Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), PAUD dan Dikmas;
b. merumuskan program/kegiatan unggulan dalam rangka pembinaan PAUD dan Dikmas;
c. melakukan pemetaan terhadap gampong dan lembaga atau satuan pendidikan Nonformal lainnya sebagai gampong binaan dan lembaga binaan SPNF SKB;
d. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembinaan program PAUD dan Dikmas;
e. memberikan bimbingan dan arahan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan Pembinaan PAUD dan Dikmas; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF SKB.

Paragraf 6
Wakil Kepala Urusan Pengabdian

Pasal 10

Rincian tugas Wakil Kepala Urusan Pengabdian adalah :
a. merumuskan dan menyusun program-program yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian PAUD dan Dikmas;
b. melakukan pemetaan dan pendataan terhadap sasaran program/kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan PAUD dan Dikmas;

c. melakukan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat serta tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian;
d. menyusun laporan yang berkaitan dengan program pengabdian;
e. memberikan bimbingan dan arahan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pengabdian; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF SKB.

BAB IV
WILAYAH KERJA

Pasal 11

Satuan PNF SKB berkedudukan di Tangan-Tangan dengan wilayah Kerja meliputi seluruh Kecamatan yang ada dalam Kabupaten.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala Satuan PNF SKB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Sekretariat Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Para Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan PNF SKB.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Jabatan Kepala Satuan PNF SKB merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.b.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan PNF SKB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional pamong belajar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan PNF SKB, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan PNF SKB, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan PNF SKB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 19

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satuan PNF SKB.

Pasal 20

Dalam hal Kepala Satuan PNF SKB berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau salah seorang Wakil Kepala untuk melaksanakan tugas Kepala Satuan PNF SKB.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Satuan PNF SKB dalam melaksanakan operasional dan pembiayaan program yang diselenggarakan wajib didanai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
(2) Jenis sumber anggaran Satuan PNF SKB di antaranya adalah sebagai berikut:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
    c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
    e. Dukungan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan di SKB.

Pasal 22

Pejabat pada Satuan PNF SKB dapat diberikan tunjangan tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pejabat pada Satuan PNF SKB dapat diberikan tunjangan tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua yang merupakan peraturan dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan diBlangpidie
pada tanggal 22 Februari 2018 M
6 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 23 Februari 2018 M
7 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 18

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 18 Tahun 2018
Tanggal 22 ~~Februari~~ 2018 M
23 J. Akhir 1439 H

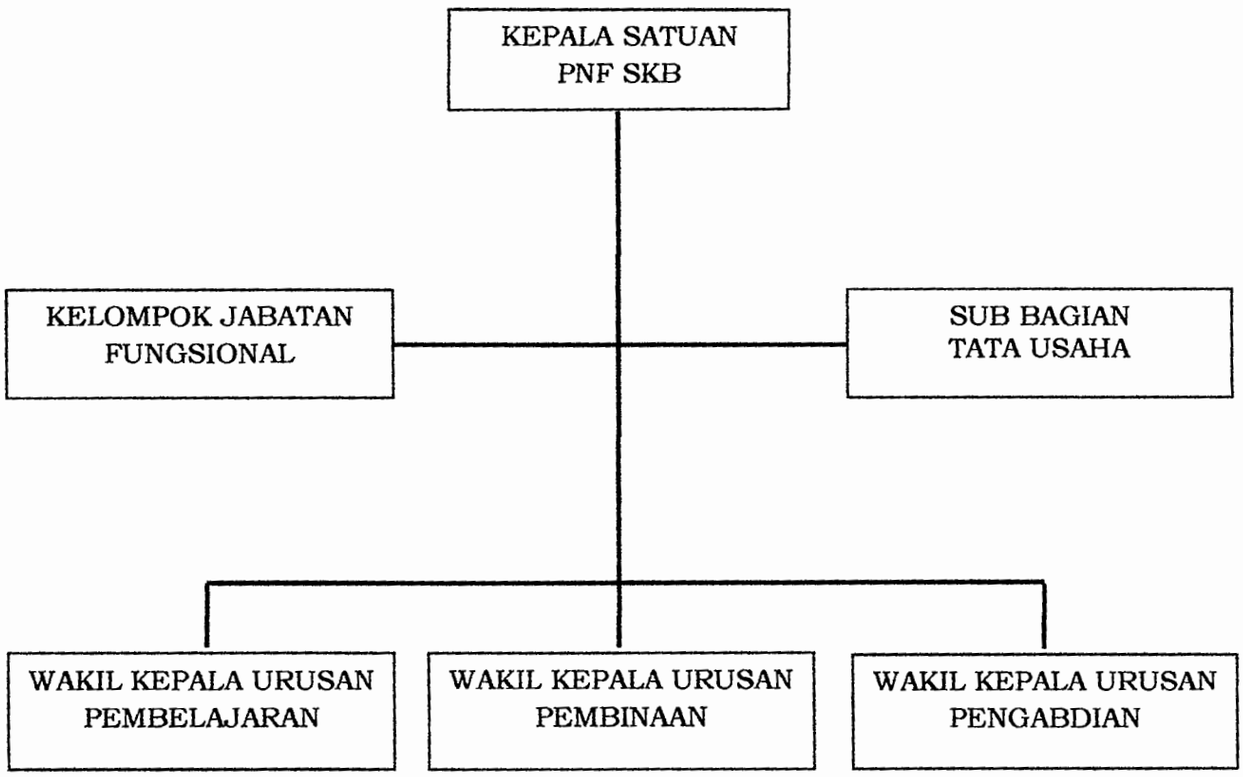

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM